



**PERJANJIAN KERJA SAMA UNIVERSITAS
ANTARA
PT SANDS TALK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Nomor : 018/PKS/STI-UM/DIR/VI/2023
Nomor: No.26.6.46/UN32.2/KS/2023**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, (26-06-2023)** Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- 1. PT SANDS TALK INDONESIA**, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 24 tanggal 21 April 2022 yang dibuat dihadapan ARYADI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0028672.AH.01.01. Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Global Karir Manajemen sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Global Karir Manajemen No. 44 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dihadapan ARYADI S.H., M.Kn., Notaris di kota Tangerang yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0069518.AH.01.02.Tahun 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Sands Talk Indonesia pada tanggal 27 September 2022, perseroan yang berkedudukan dan berkantor di Landmark Pluit Blok B No 1, Lantai 3, Jl. Pluit Selatan Raya No. 2 RT 04 RW 010, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450, dalam hal ini diwakili oleh **ANDI** selaku **Direktur**, sehingga sah bertindak untuk dan atas nama **PT SANDS TALK INDONESIA**, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- 2. UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang; Dalam Hal ini di wakili oleh **Dr. MOCH. SYAHRI, S.Sos., M.Si.** berdasarkan dalam Jabatannya selaku **Dekan** sehingga sah dan berwenang mewakili **UNIVERSITAS NEGERI MALANG** untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia, pelatihan kerja bisnis dan manajemen perusahaan serta pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga perguruan tinggi yang berwenang dalam menyelenggarakan kegiatan perkuliahan.
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melaksanakan kerjasama dalam Publikasi Informasi baik secara *offline* di lingkungan kampus maupun secara virtual (*online*) terkait lowongan kerja, pengadaan job fair, program magang bagi mahasiswa/mahasiswi, dan rekrutmen bagi mahasiswa/mahasiswi dan/ atau alumni PIHAK KEDUA.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh kedua pihak untuk kepentingan dan kemajuan bersama.

PASAL 2 PRINSIP KERJA SAMA

Para pihak bersepakat dan setuju bahwa kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling menguntungkan bagi para pihak.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Para pihak bersepakat dan setuju bahwa ruang lingkup meliputi beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Rekrutmen (*hiring*) mahasiswa/mahasiswi dan/atau alumni Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin dari PIHAK KEDUA
- b. Publikasi Lowongan Kerja di media *offline* pihak Kampus.
- c. Publikasi Lowongan Kerja di media *online* dari milik pihak Kampus
- d. Penyelenggaraan *Job Fair*
- e. Magang bagi mahasiswa/mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU

- a) Memberikan informasi proses rekrutmen kepada mahasiswa/i maupun alumni di lingkungan PIHAK KEDUA.
- b) Memberikan pembekalan mengenai deskripsi dunia kerja secara menyeluruh kepada mahasiswa di lingkungan PIHAK KEDUA.

- c) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kolaborasi meliputi penyelenggaraan **Job Fair** rekrutmen (*hiring*) mahasiswa/mahasiswi dan alumni kampus PIHAK KEDUA.
- d) Memberikan laporan hasil kegiatan meliputi data hasil rekrutmen maksimal 3 bulan setelah kegiatan berlangsung.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- a) Menyebarkan informasi peluang berkarir yang dibuka oleh PIHAK KESATU di lingkungan dan di situs web resmi PIHAK KEDUA, dengan mencantumkan logo PIHAK KESATU di media publik yang dimiliki PIHAK KEDUA, terbatas hanya pada publikasi event kerjasama dan informasi perusahaan yang bekerjasama dengan PIHAK KESATU.
- b) Menyebarkan informasi peluang berkarir yang dibuka oleh PIHAK KESATU di lingkungan kampus melalui pusat karir PIHAK KEDUA.
- c) Memberi kesempatan kepada PIHAK KESATU untuk mengikuti acara *Hiring* yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- d) Promosi brand perusahaan melalui berbagai macam medium, namun tidak terbatas pada pemasangan banner, media sosial dan website, dengan tujuan untuk mengenalkan upaya kolaboratif PIHAK KESATU.
- e) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kolaborasi meliputi penyelenggaraan **Job Fair**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas usulan salah satu dari kedua belah pihak dan disetujui oleh satu pihak lainnya.

PASAL 6 KERAHASIAAN

1. Perjanjian ini, seluruh isinya dan kesepakatan termasuk setiap transaksi dan/atau informasi dari salah satu PIHAK yang diketahui sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini merupakan yang merupakan informasi rahasia, oleh karena itu, PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi, keterangan, dan data lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini sebagai rahasia untuk dirahasiakan dan tidak akan diungkapkan kepada PIHAK manapun baik dengan maksud atau tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya Perjanjian ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari PIHAK pemilik informasi rahasia atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan.
2. Namun, Ayat 1 diatas tidak termasuk atas informasi yang:
 - a. telah menjadi milik atau diketahui dan/atau dikuasai secara sah oleh salah satu Pihak dan/atau PIHAK KESATU lainnya sebelum

- dimulainya Perjanjian ini dengan tidak melanggar kewajiban kerahasiaan berdasarkan perjanjian lainnya atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau disyaratkan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten, instansi perpajakan atau lembaga yudisial, pemerintahan, pengawasan, pengaturan yang berwenang dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak pemilik Informasi Rahasia; dan
 - c. telah diungkapkan atau diketahui oleh salah satu Pihak sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini dan sepanjang informasi tersebut tidak diatur oleh perjanjian kerahasiaan lainnya.
3. PARA PIHAK wajib memastikan bahwa perwakilannya dan/atau afiliasinya terikat untuk menjaga Informasi Rahasia dengan ketentuan yang sesuai dengan Perjanjian ini.
 4. Pasal kerahasiaan ini akan berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun setelah Perjanjian ini berakhir.
 5. Pelanggaran atas ketentuan mengenai Kerahasiaan ini oleh salah satu Pihak atau perwakilannya atau terafiliasi dengannya, baik yang disengaja atau disebabkan karena kelalaian, akan memberikan hak kepada Pihak yang dirugikan untuk mengambil tindakan apapun yang diperlukan guna mencegah pengungkapan lebih lanjut yang tidak diizinkan dan selanjutnya memberikan hak kepada Pihak yang dirugikan untuk memberikan sanksi termasuk untuk melakukan upaya hukum terhadap Pihak yang melakukan pelanggaran dalam hal pelanggaran ketentuan mengenai kerahasiaan ini menimbulkan kerugian bagi Pihak yang dirugikan maka Pihak yang melakukan pelanggaran wajib membayar ganti rugi kepada Pihak yang dirugikan.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Melany Tjandrawati
Jabatan : Leadership Training Assistant Manager
Alamat : PT Sands Talk Indonesia
Gedung Perkantoran Landmark Pluit B1 lantai 7
Jalan Pluit Selatan Raya No.2, RT.4/RW.10, Pluit, Kec.
Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450
Telepon : 081230380051
Surel : melanny.tjandrawati@oppo-aed.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Dr. Dudy Syafruddin, S.S., M.A.
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : 081386634369
Surel : dudy.syafruddin.fs@um.ac.id

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur dan diinterpretasikan dalam Bahasa Indonesia menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia;
2. PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan semua masalah atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini secara damai dengan cara-cara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP**

1. ADDENDUM

Segala sesuatu yang tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK yang akan dibuat secara tertulis dalam suatu amandemen/addendum yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2. PENGALIHAN PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan kewajibannya masing-masing dalam Perjanjian ini kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PARA PIHAK.

3. KEBERLAKUAN SEBAGIAN PERJANJIAN

Dalam hal salah satu ketentuan atau lebih dalam Perjanjian ini dibatalkan, dinyatakan tidak sah, dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka PARA PIHAK setuju bahwa keabsahan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh, tetap berlaku, tetap mengikat serta dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan rasa tanggung jawab, ditandatangani di atas materai secukupnya oleh kedua belah pihak sebagai tanda persetujuannya serta turut ditandatangani oleh 2 (dua) saksi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi kedua belah pihak.

**PIHAK KESATU,
PT SANDS TALK INDONESIA**



**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Dr. MOCH. SYAHRI, S.Sos., M.Si.
Dekan Fakultas Sastra

SAKSI PIHAK KESATU,

Melany Tjandrawati O.

SAKSI PIHAK KEDUA,

**Amira Eza Febrian Putri, S.Pd.,
MTCSOL.**